



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jenderal Sudirman No. 46 Gunung Alam Kec. Kota Arga Makmur, 38611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 555/ /DISKOMINFO/2017

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta sebagai acuan dalam menyelenggarakan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara antara Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal Juli 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bengkulu Utara



Drs. KIMAN NAZARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620805 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

